

PERANAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING PRA NIKAH TERHADAP PERSIAPAN CALON PASANGAN SUAMI ISTRI

Suryadi, Rahma Wira Nita

Prodi Bimbingan dan Konseling/Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora /Universitas PGRI
Sumatera Barat

E-mail: suryadii@upgrisba.ac.id, rahmawiranita@gmail.com

Abstract: No one wants an unhappy marriage, but in reality, the divorce rate in Indonesia is still high. We often hear news of domestic disputes and violence that lead to divorce. Therefore, I believe that counselors play a crucial role in preparing prospective husbands and wives psychologically and physically before entering the marriage stage. This study aims to determine the extent of the counselor's role in preparing premarital counseling for prospective husbands and wives. The sample of this study was prospective husbands and wives who were about to marry as key informants and there were additional informants. In this study, the author used a qualitative descriptive method (descriptive research), which revealed actual and systematic facts regarding the role of marriage counseling in dealing with divorce at the KUA Ranah Batahan District. The results of this study indicate that the role of counselors is still not optimal in implementing counseling for prospective husbands and wives due to limited time and the few prospective husbands and wives who come for counseling voluntarily. The implications of guidance and counseling are very important in preparing prospective husbands and wives for marriage. In achieving a Sakinah mawaddah warahmah family.

Keywords: Counselor, Counseling Premarital Affairs.

Abstrak: Tidak ada satupun manusia yang ingin pernikahannya tidak bahagia, namun pada kenyataannya masih tinggi angka perceraian di negara Indonesia. Seringkali kita mendengar berita keributan serta kekerasan dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian. Dengan demikian saya menilai bahwa konselor punya peranan penting dalam membentuk kesiapan para calon pasangan suami dan istri secara psikologis dan fisik sebelum masuk pada tahap pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peranan konselor dalam mempersiapkan konseling pra nikah pada calon pasangan suami istri. Sampel penelitian ini adalah calon pasangan suami istri yang akan menikah sebagai informan kunci dan ada informan tambahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (descriptive research), yang mengungkap fakta-fakta secara aktual dan sistematis mengenai peran konseling pernikahan dalam menghadapi perceraian di KUA Kecamatan Ranah Batahan. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan konselor masih belum maksimal dalam pelaksanaan konseling terhadap calon pasangan suami istri karena waktu yang terbatas serta calon pasangan suami istri yang sedikit datang untuk konseling secara sukarela serta implikasi bimbingan dan konseling sangat penting dalam persiapan calon pasangan suami istri dalam menuju pernikahan. Dalam mencapai keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Kata kunci: Konselor, Konseling Pra Nikah.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin menikah untuk menganalisis masalah yang mengganggu di antara mereka, menjelaskan kualitas masing-masing, dan menyampaikan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan untuk memperluas peluang untuk menjadi yang teratas dalam kehidupan pernikahan. Menurut Suryadi dkk (2022) Kata “pra nikah” merupakan sebelum pernikahan dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri. Pernikahan merupakan hal yang menjadi impian bagi laki-laki dan perempuan namun sebelum pernikahan dilaksanakan tentu saja calon pasangan suami istri harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan baik sehingga tidak ada penyesalan ketika sudah menikah nanti serta mampu menjalani pernikahan dan mengarungi rumah tangga dengan bahagia. Menurut Nurfauziyah (2022) tujuan konseling pranikah adalah untuk membekali kedua mempelai alat yang mereka butuhkan untuk memeriksa potensi masalah dan hambatan yang akan terjadi di rumah baru mereka. Untuk membangun keluarga bahagia sambil memikirkan pernikahan, konselor mungkin menawarkan terapi pra-nikah. Terapi pra-nikah adalah program berbasis pengetahuan dan keterampilan yang mengajarkan fakta-fakta tentang pernikahan yang dapat membantu menjaga dan meningkatkan hubungan antara pasangan yang bertunangan serta mencegah penurunan kualitas pernikahan di tahun-tahun awal (Lubis & Ayunintyas, 2024). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan peranan konselor masih belum maksimal dalam pemberian berbagai layanan terhadap calon pasangan suami istri. Selanjutnya calon pasangan suami istri belum memiliki pengetahuan tentang tugas menjadi suami dan istri sebelum menikah seperti kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan terkait kewajiban sebagai istri dan suami, fungsi keluarga dan lainnya. Sampai saat ini data yang diperoleh dari KUA kecamatan ranah bataan masih minim peranan konselor dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam melaksanakan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh peranan konselor dalam mempersiapkan pernikahan atau pra nikah calon pasangan suami istri agar tercapai rumah tangga yang Bahagia. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel 1 informan kunci dan 3 orang informan tambahan. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan konselor dalam mempersiapkan calon pasangan pra nikah berada pada kategori baik dan perindikator berada pada kategori baik.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan calon pasangan suami istri pra nikah?
2. Bagaimana peranan konselor dalam persiapan pasangan calon suami istri pra nikah?
3. Implikasi Konseling dalam pra nikah?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kesiapan calon pasangan suami istri pra nikah
2. Mendeskripsikan peranan konselor dalam persiapan pasangan calon suami istri pra nikah.
3. Implikasi konseling dalam pranikah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif perspektif fenomenologi. Pendekatan kualitatif menurut Bodan dan Taylor yaitu dengan memperoleh data deskriptif yakni penjelasan berupa kata-kata mengenai hasil penelitian yang didapatkan. Perspektif fenomenologi selaras dengan penelitian ini karena tema yang diangkat ialah pelaksanaan konseling pranikah yang dilakukan oleh calon pengantin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana peserta dipilih secara sengaja karena memenuhi kriteria penelitian. Sampel penelitian ini ialah calon pengantin yang akan menikah dan melaksanakan konseling pranikah difasilitasi oleh Lembaga Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lembah Melintang. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara kepada calon pengantin dibawah umur yang melakukan konseling pranikah. Wawancara merupakan tanya jawab antara pengumpul data dan sumber data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan kepala Kantor Urusan Agama Lembah Melintang. Teknik pengumpulan data ialah wawancara, observasi, dokumentasi dan FGD. Observasi ini dilakukan dengan pengambilan data melalui aktifitas yang sedang berlangsung. Kemudian data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku dan portal berita yang relevan dengan judul penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian secara umum terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesiapan calon pasangan sumai istri pra nikah

Kesiapan calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan kunci dan tambahan bahwa calon pasangan suami istri yang akan menikah masih belum memiliki pengetahuan serta kesiapan yang matang dalam mengarungi rumah tangga, hal ini dapat dilihat terkait dari kesiapan dari mental, psikologi, komunikasi, finansial, kesehatan dan komunikasi serta sosial. Bahkan ada calon pasangan suami istri yang tidak yakin dalam menikah karena tidak direstui oleh orangtua. Penelitian yang dilakukan oleh Ghalili et al. (2012) menunjukkan bahwa kesiapan pranikah memiliki peran yang penting dalam menyiapkan kesiapan fisik, mental, finansial, moral, emosional, kontekstual-sosial, interpersonal, dan keterampilan hidup perkawinan. Pendidikan pranikah akan mampu membentuk budaya pernikahan yang baik. Kesiapan yang perlu dilakukan salah satunya adalah dengan mengikuti pembekalan pranikah yang berisi pendidikan bagi calon pengantin agar memiliki pemahaman dan kesiapan dalam spiritual, pengelolaan emosi, sosial, memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri, kesehatan yang harus dipersiapkan, pengelolaan keuangan, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian tindakan partisipatori melalui kegiatan pembekalan pranikah untuk meningkatkan kesiapan komunikasi bagi remaja usia siap menikah.

2. Peranan Konselor Dalam Persiapan Pasangan Calon Sumai Istri Pra Nikah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan konselor dalam persiapan calon suami istri pra nikah masih minim. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu dari konselor

serta calon pasangan suami istri sedikit yang datang dengan suka rela dalam melaksanakan konseling dengan konselor padahal. peranan konselor pra-nikah sangat vital untuk membekali calon suami istri dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental-emosional agar pernikahan harmonis, membantu menyelaraskan visi-misi, serta mencegah konflik dini melalui bimbingan komunikasi, manajemen keuangan, peran keluarga, dan pemahaman kesehatan reproduksi. Konselor berperan sebagai fasilitator untuk membantu pasangan mengidentifikasi potensi masalah, mengembangkan strategi pemecahan, dan membangun fondasi kuat menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Suryadi (2022) Melalui konseling pranikah akan dapat menumbuhkan semangat yang sehat dan mempersiapkan mereka untuk menikah, menumbuhkan emosional secara dewasa, membantu masing-masing pasangan untuk memahami peran mereka dalam suatu perkawinan.

3. Implikasi Bimbingan dan Konseling Dalam Pra nikah

Konseling pranikah adalah sesi bimbingan sebelum menikah untuk mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan pernikahan dengan membahas berbagai aspek penting seperti keuangan, nilai-nilai, komunikasi, peran masing-masing, dan rencana masa depan. Tujuannya adalah membangun fondasi pernikahan yang kuat dan sehat, mengelola ekspektasi, dan membekali pasangan dengan cara menyelesaikan konflik secara konstruktif sebelum pernikahan. Implikasi bimbingan dan konseling pra nikah untuk mempersiapkan pasangan secara mental, emosional dan spiritual agar pernikahan mereka langgeng. Mampu menyiapkan dirimenjadi sebagai ibu atau ayah dari anak-anak nantinya, Mampu menjalani suasana jalan kehidupan dalam berumah tangga.

Pembahasan:

1. Kesiapan Calon Pasangan Suami Istri Pra Nikah

Sebelum melangsungkan pernikahan tentunya perlu persiapan yang matang oleh calon pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang bahagia. Menurut soemiyati, pernikahan terjadi dengan melakukan akad atau janji untuk mengikat hubungan sehingga hubungan intim menjadi halal serta dapat membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan kedamaian sebagaimana yang diharapkan dalam ajaran agama islam (Suryantoto & Rofiq, 2021). Individu yang menikah tentunya memiliki tujuan atas keputusan yang diambil. Dilihat dari sudut pandang masyarakat, tujuan pernikahan untuk melanjutkan garis keturunan, membina keluarga bahagia, melestarikan nilai-nilai budaya, memperoleh kedamaian, serta dapat menjaga warisan dari leluhur (Priyanto, 2021). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan calon pasangan suami istri yang akan menikah belum siap, namun niat sudah ingin menikah. Membangun kemandirian dan kesiapan mental: Membantu individu mengembangkan potensi diri agar mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan keluarga, serta mempersiapkan diri secara mental dan emosional sebelum menikah. Mengevaluasi dan mengantisipasi masalah: Mengevaluasi aspek positif dan negatif hubungan, serta membantu pasangan mengidentifikasi akar masalah potensial dan menyusun strategi antisipasi masalah yang mungkin timbul di masa depan, seperti masalah keuangan atau pengasuhan anak. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman: Memfasilitasi pasangan untuk berbicara secara terbuka, saling menghargai, dan memahami perbedaan latar belakang dan pengalaman hidup masing-masing untuk

mencapai pemahaman yang lebih dalam. Menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan praktis: Memberikan informasi dan pengetahuan praktis tentang pernikahan, termasuk peran suami dan istri, cara merawat pasangan yang hamil, dan nilai-nilai agama yang terkait dengan pernikahan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pasangan suami istri mampu mencari solusi bersama untuk isu-isu sensitif melalui mediasi profesional. Mengintegrasikan aspek spiritual dan moral: Mengintegrasikan aspek spiritual, psikologis, dan sosial untuk memberikan landasan moral yang kuat bagi pernikahan. Menurut Shemila & Manikandan (2018), kesiapan menikah diartikan sebagai sejauh mana seseorang merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan cinta, pemenuhan kepribadian, rasa hormat, dan komunikasi pada pasangannya di masa mendatang. Kesiapan untuk menikah dapat dianggap sebagai evaluasi individu terhadap kapasitas dan sumber daya untuk menangani tuntutan dan tantangan dalam kehidupan pernikahan. Kesiapan menikah sangat penting untuk memulai sebuah rumah tangga. Pernikahan yang bahagia dan damai dapat tercapai jika seseorang telah siap menikah. Kesiapan menikah juga dimaksudkan untuk menghindari dampak yang akan terjadi jika menikah pada usia yang relatif muda (Syepriana, 2017).

Konseling pranikah menjadi tempat pencegahan secara preventif untuk menurunkan perceraian, kematian ibu, bayi dan pencegahan stunting. Materi yang diberikan yaitu Penerapan 8 fungsi keluarga. Penerapan 8 Fungsi Keluarga Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Fungsi keluarga tidak hanya terbatas pada fungsi reproduksi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Delapan Fungsi keluarga merupakan item penting untuk membangun keluarga harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu delapan fungsi keluarga harus dipelajari dan diterapkan pada keluarga.

2.Peranan Konselor Dalam Persiapan Pasangan Calon Sumai Istri Pra Nikah

Konselor sangat berperan penting dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam menuju pernikahan. Konselor harus mampu menanamkan pondasi serta landasan dalam berkeluarga kepada calon pasangan suami istri seperti 1. Fungsi agama dalam keluarga: Agama adalah hakikat manusia yang paling mendasar. Anggota keluarga menjadi tempat utama mengajarkan agama pada anak. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama pada anak menjadikan anak tumbuh dengan akhlak yang baik dan takwa. Keluarga mengajarkan anggotanya untuk beribadah dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa (YME). Serta keluarga juga mengajarkan toleransi untuk menghormati agama lain karena Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi toleransi. Sehingga anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah bersama, mengajarkan nilai-nilai kegamaan pada anggota keluarga dan aturan agama dijadikan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai kegamaan dalam fungsi kegamaan tersebut seperti iman, taqwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar dan ikhlas serta kasih sayang; 2. Fungsi Sosial Budaya: Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak untuk memperelajari nilai-nilai luhur dan adat istiadat, membentuk karakter yang baik. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan tercermin dalam perilakunya para lingkungan sekitar. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat menjadi panutan untuk keturunan selanjutnya. Nilai-nilai fungsi sosial budaya seperti toleransi dan saling menghargai, sopan santun, gotong royong, kerukunan dan

kebersamaan, peduli dan cinta tanah air; 3. Fungsi cinta kasih: Cinta kasih adalah perekat yang menyatukan setiap anggota keluarga. Dengan kasih sayang, keluarga akan menjadi tempat paling nyaman dan aman bagi anggota keluarganya. Kasih sayang tidak hanya mempererat hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga karakter tersebut akan menjaga hubungan antar keluarga dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai dalam fungsi cinta kasih yaitu empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan dan tanggung jawab; 4. Fungsi perlindungan: Keluarga adalah benteng perlindungan bagi setiap anggotanya. Didalam keluarga, semua orang merasa aman, nyaman dan terlindungi dari segala ancaman. Sehingga dengan fungsi ini, dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nilai-nilai dalam fungsi perlindungan yaitu aman, pemaaf, tanggap, tabah dan peduli; 5. Fungsi reproduksi: keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang bertanggung jawab dalam melanjutkan keturunan secara sehat dan berencana. Kualitas anak ditentukan dari keluarga itu sendiri. Keluarga menjadi tempat menyumbangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh termasuk seksualitas yang berkualitas dan pendidikan seksualitas pada anak. Keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan informasi tentang seksualitas, melanjutkan keturunan serta menciptakan kesejahteraan keluarga. Nilai-nilai dalam fungsi reproduksi ialah tanggung jawab, sehat dan teguh; 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan: keluarga adalah sekolah pertama dan terpenting bagi setiap anak. Disinilah anak-anak belajar dasar-dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kehidupan. Keluarga menjadi sumbangsih terbesar dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Keluarga mensosialisasikan mengenai nilai norma, cara berkomunikasi, dan mengajarkan tentang kebenaran maupun kesalahan agar anak mengerti dan menjauhi hal yang salah. Nilai-nilai dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan ialah percaya diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab dan kerja sama; 7. Fungsi ekonomi: Fungsi ini berkaitan dengan keuangan dan pengatuan keuangan untuk menciptakan keluarga sejahtera. Keluarga tempat penyedia kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Nilai-nilai dalam fungsi ekonomi ialah hemat, teliti, disiplin, peduli dan ulet; 8. Fungsi pembinaan lingkungan: Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan alam dan lingkungan sekitar. Melalui interaksi dengan tetangga dan masyarakat keluarga dapat menjaga lingkungan yang bersih, sehat dan harmonis. Nilai-nilai dalam fungsi pembinaan lingkungan ialah bersih, disiplin, pengelolaan dan pelestarian. Prayitno & Amti (2004), menjelaskan peranan atau tujuan tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu individu mencapai tugas perkembangannya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang beragam, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dengan demikian calon pasangan suami istri sebelum menikah mampu mencapai perkembangan yang matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

3. Implikasi Bimbingan dan Konseling Dalam Pra nikah

Bimbingan dan konseling menjadi garda terdepan dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terhadap calon pasangan suami istri sebelum menikah, Peranan bimbingan dan konseling penting bagi calon pasangan suami istri karena dalam unsur ini ada unsur bimbingan yang diberikan serta pengentasan dalam berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga dengan adanya

bimbingan dan pengentasan ini ketika pasangan suami istri nanti ada permasalahan mereka mampu mengentaskan permasalahannya secara bersama dalam keluarga. Adapun implikasi layanan bimbingan dan konseling yaitu terkait bidang pribadi dan pengembangan kehidupan berkeluarga yang terdapat layanan pranikah. Konseling pranikah yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor untuk perwujudan keluarga bahagia dalam menghadapi pernikahan (Afdal et al., 2021)

KESIMPULAN

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peranan konselor dalam membekali calon pasangan suami istri melalui konseling belum maksimal karena masih kekurangan waktu dan calon pasangan suami istri masih sedikit yang datang untuk konseling secara sukarela, calon pasangan suami istri masih belum sepenuhnya memiliki pengetahuan serta kesiapan dalam menuju pernikahan dan bimbingan dan konseling sangat berperan penting dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri menuju pernikahan.

Pelaksanaan konseling pranikah pada calon pengantin di kecamatan lembah melintang dilakukan dengan layanan informasi, layanan konsultasi, layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Pelayanan konseling dilaksanakan pada hari aktif yaitu senin hingga jum'at selama 30 hingga 60 menit. Materi yang diberikan yaitu penerapan 8 fungsi keluarga. Hambatan yang dialami sangat sulit mengatur waktu untuk bertemu dengan calon pasangan suami istri yang pra nikah.

Saran:

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada.

- a. Praktisi
Diperlukan kemampuan dasar dan memberikan konseling kepada pasangan yang akan menikah dengan berbagai teknik serta layanan yang mampu memberikan pengetahuan baru terhadap pasangan pra nikah
- b. Bagi lembaga (KUA)
Agar selalu memberikan pelayanan dan inovasi untuk calon pasangan suami istri
- c. Bagi peneliti selanjutnya
Agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan berbagai jenis dan metode yang berbeda agar dapat memberikan persiapan yang matang sebelum menikah kepada calon pasangan suami istri.

REFERENSI

- Afdal, Andriani, W., Zikra, Sukmawati, I., & Fikri, M. (2021). Kepuasan Pernikahan (Kajian Teoritis Awal Dan Peran Konselor Dalam Kehidupan Rumah Tangga). Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., Fatehizadeh, M., & Abedi, M. R. (2012). Marriage readiness criteria among young adults of Isfahan: A qualitative study. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4(4), 1076–1083. <https://journalarchievs23.webs.com/1076-1083.pdf>

- Lubis, M. A., Ayuningtias, E. W., Oktaviana, V., & Asrofi, F. (2024). REVITALISASI PERAN KONSELOR DALAM PELAYANAN KONSELING PRA-NIKAH DI KUA. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(3), 50-57.
- Nurfauziah (2022). Agama dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*.
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prijanto, T., "Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Edunomika* 5, No. 2 (2021): 702-708.
- Suryantoto, D. D., & Rofiq, A., "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, No. 2 (2021): 38-45.
- Suryadi, Rici Kardo, Mori Dianto. (2022). *Konseling Pra Nikah*. Makasar. Mitra Ilmu
- Shemila, K. V, & Manikandan, K. (2018). Development and Standardization of Marriage Readiness Scale. *Guru Journal of Behavioral and Social Sciences*, 6(2).
- Syepriana, Y. (2017). Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda. (Karya Tulis Ilmiah, Universitas Diponegoro).